

STANDAR PELAYANAN

Satuan Kerja: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Jenis Pelayanan: Pelayanan Posbakum

Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan7. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/ 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di
-------------	--

		Pengadilan;
Persyaratan	:	1. Kartu Identitas yang masih berlaku; 2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Dokumen Pendukung Lainnya; dan atau 3. Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat
Prosedur	:	Mengajukan permohonan kepada Posbakum MS Banda Aceh dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
Jangka Waktu Pelayanan	:	± 60 menit
Biaya Pelayanan	:	Tidak dipungut biaya (gratis)
Produk Pelayanan	:	1. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum; 2. Bantuan pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum; 3. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; 4. Rujukan kepada Ketua Mahkamah untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku;
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung (www.siwas.mahkamahagung.go.id) 2. Layanan Pesan Whatsapp di nomor 082274448844 3. Surat Elektronik (email) ke msbandaaceh@yahoo.com 4. Telepon ke MS Banda Aceh (0651) 7353021 atau 021- 29079177 (Badan Pengawasan) 5. Layanan Pesan Whatsapp di nomor 082274448844
		6. Aplikasi www.lapor.go.id

Sarana dan Prasarana	:	1. Komputer / Laptop
		2. Printer dan ATK
		3. Kontrak dan Kerjasama (MoU)
		4. Register Layanan Bantuan hukum
		5. Laporan Pelayanan Bantuan Hukum
Kompetensi Pelaksana	:	1.S1 Hukum/ Syariah
		2.Mahasiswa S1 Hukum/ Syariah yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara
Pengawasan Internal	:	Panitera dan Sekretaris
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas; 2. Maklumat Pelayanan; 3. Komitmen Pembangunan Zona Integritas.
Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	:	1. Lingkungan Aman;
		2. Kondisi ruangan nyaman
Evaluasi	:	2 (dua) kali dalam setahun